



# **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **RAMBU LALU LINTAS JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara diperlukan rambu lalu lintas jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Rambu Lalu Lintas Jalan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**dan**  
**BUPATI LUWU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RAMBU LALU LINTAS  
JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
7. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.

8. Rambu Sementara adalah rambu yang dapat dipindah-pindah dan bersifat darurat/tidak permanen.
9. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
10. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
11. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
12. Papan tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
13. Daun rambu adalah plat aluminium atau bahan logam lainnya sebagai tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
14. Tiang rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.
15. Refleksi Retro adalah sistem pemantulan cahaya sinar yang datang, dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.
16. Jalan lokal atau jalan kelas III C adalah jalan yang menghubungkan desa ke desa, desa ke ibu kota kecamatan dan jalan yang menghubungkan ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten.

## **BAB II**

### **WILAYAH PEMASANGAN RAMBU**

#### **Pasal 2**

Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan dalam wilayah Kabupaten terdiri dari :

- a. pemasangan rambu lalu lintas pada jalan kota, termasuk jalan provinsi atau jalan nasional yang berada dalam Kota Masamba;
- b. pemasangan rambu lalu lintas pada jalan lokal (jalan daerah) yang telah beraspal.

### **Pasal 3**

- (1) Jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di :
  - a. kecamatan Bone-Bone;
  - b. kecamatan Sukamaju;
  - c. kecamatan Mappedeceng;
  - d. kecamatan Masamba;
  - e. kecamatan Malangke;
  - f. kecamatan Malangke Barat;
  - g. kecamatan Baebunta ;
  - h. kecamatan Sabbang; dan
  - i. kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten menyusul akan dipasang rambu-rambu setelah beraspal dan/atau jalan yang belum beraspal dengan pertimbangan tertentu dipandang perlu demi keselamatan pengguna jalan.
- (2) Setiap jalan lokal (jalan daerah) dipasang rambu larangan masuk bagi kendaraan umum penumpang dan kendaraan barang yang panjangnya lebih dari 9 meter, lebar lebih dari 2,1 meter kecuali yang memiliki izin insidental yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

## **BAB III**

### **JENIS DAN FUNGSI RAMBU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rambu Peringatan**

### **Pasal 4**

- (1) Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya.

- (2) Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 meter atau jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan.
- (3) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Jarak antar rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan apabila jarak antara rambu dan permukaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa.
- (5) Rambu peringatan dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dengan awal bagian jalan yang berbahaya dinyatakan dengan papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam.

## **Bagian Kedua Rambu Larangan**

### **Pasal 5**

- (1) Rambu Larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- (2) Rambu Larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai yang mudah dilihat oleh pemakai jalan.
- (3) Rambu Larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk pada jarak yang layak sebelum titik larangan dimulai.

- (5) Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.
- (6) Rambu Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pengecualian dalam hal tertentu yang sifatnya darurat dan penting.

### **Bagian Ketiga** **Rambu Perintah**

#### **Pasal 6**

- (1) Rambu Perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dipatuhi oleh pemakai.
- (2) Rambu Perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai yang mudah dilihat oleh pemakai jalan.
- (3) Rambu Perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai.
- (5) Warna dasar rambu perintah berwarna biru dan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.

### **Bagian Keempat** **Rambu Petunjuk**

#### **Pasal 7**

- (1) Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

- (2) Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa pada posisi yang tepat sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas.
- (3) Informasi tentang jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.
- (4) Rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan obyek yang dinyatakan pada rambu tersebut dinyatakan dengan papan tambahan.
- (5) Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.

**Bagian Kelima**  
**Papan Tambahan**

**Pasal 8**

- (1) Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam.
- (3) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang berkaitan dengan rambunya sendiri.

**Bagian Keenam**  
**Rambu Sementara**

**Pasal 9**

- (1) Rambu sementara dapat dipasang untuk kegiatan/keperluan tertentu dalam hal, antara lain :

- a. kegiatan pemerintahan/kedatangan tamu kenegaraan;
  - b. kegiatan keagamaan;
  - c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - d. kegiatan peringatan/perayaan hari-hari besar nasional dan daerah; dan
  - e. kegiatan event tertentu di bidang olah raga dan seni.
- (2) Kegiatan/keperluan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf e, terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **KEKUATAN HUKUM RAMBU**

##### **Pasal 10**

- (1) Rambu yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Tanggal pemasangan rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan rambu.
- (3) Kekuatan hukum rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pengecualian terhadap rambu sementara.

##### **Pasal 11**

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada pemakai jalan.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lain.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN RAMBU**

**Pasal 12**

Penyelenggaraan rambu jalan diperuntukkan untuk :

1. jalan Kabupaten (jalan lokal);
2. jalan Provinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten;
3. jalan Nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten.

**BAB VI**  
**PENEMPATAN RAMBU**

**Bagian Kesatu**  
**Jarak Penempatan Rambu**

**Pasal 13**

- (1) Rambu ditempatkan disebelah kiri menurut arah lalu lintas, diluar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintanggi lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (2) Penempatan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan.
- (3) Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan lokasi dan kondisi lalu lintas, rambu dapat ditempatkan disebelah kanan atau di atas daerah manfaat jalan.

**Pasal 14**

- (1) Jarak penempatan antara rambu yang terdekat dengan bagian tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan minimal 0,06 meter.
- (2) Penempatan rambu disebelah kanan jalan atau di atas daerah manfaat jalan terus mempertimbangkan faktor-faktor antara

lain geografis, geometris jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan rencana.

## **Bagian Kedua**

### **Ketinggian Rambu**

#### **Pasal 15**

- (1) Ketinggian penempatan rambu pada sisi jalan minimum 1,75 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bawah, atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.
- (2) Ketinggian penempatan rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki minimum 2,00 meter dan maksimum 2.65 meter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah, apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan.
- (3) Ketinggian penempatan rambu di atas daerah manfaat jalan adalah minimum 5.00 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.

## **Bagian Ketiga**

### **Penempatan Rambu Menurut Ukuran**

#### **Pasal 16**

- (1) Ukuran daun rambu terdiri dari ukuran besar , ukuran sedang dan ukuran kecil.
- (2) Daun rambu ukuran besar ( 75 cm x 75 cm ) ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km perjam.
- (3) Daun rambu ukuran sedang ( 60 cm x 60 cm ) ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam.

- (4) Daun ukuran kecil ( 45 cm x 45 cm ) ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam atau kurang.

**Bagian Keempat**  
**Penempatan Rambu peringatan**

**Pasal 17**

- (1) Rambu peringatan ditempatkan pada sisi jalan sebelum tempat atau bagian jalan yang berbahaya dengan jarak :
  - a. minimum 180 meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 100 km perjam;
  - b. minimum 100 meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km perjam sampai dengan 100 km perjam;
  - c. minimum 80 meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam sampai dengan 80 km perjam;
  - d. minimum 50 meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam atau kurang.

**Bagian Kelima**  
**Penempatan Rambu Sementara**

**Pasal 18**

- (1) Rambu sementara dapat ditempatkan pada bagian jalan sebelum, pada, dan sesudah lokasi di tempat keadaan darurat atau kegiatan tertentu dengan menggunakan rambu yang dapat dipindah-pindah atau isi pesannya dapat diubah-ubah.
- (2) Rambu sementara yang ditempatkan sebelum lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rambu peringatan dan/atau larangan.
- (3) Rambu sementara yang ditempatkan sesudah lokasi menyatakan akhir berlakunya rambu tersebut.

- (4) Rambu sementara dapat dilengkapi dengan tambahan sesuai kebutuhan.
- (5) Rambu sementara dapat dilengkapi dengan tambahan sesuai kebutuhan.

**Bagian Keenam**  
**Penempatan Papan Tambahan**

**Pasal 19**

- (1) Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 centimeter sampai dengan 10 sentimeter dari sisi terbawah daun rambu, dengan ketentuan lebar papan tambahan secara vertical tidak melebihi sisi daun rambu.
- (2) Ukuran perbandingan papan tambahan antara panjang dan lebar adalah 2 (satu) berbanding 2 (dua).

**Bagian Ketujuh**  
**Pemasangan Posisi Rambu**

**Pasal 20**

- (1) Pada kondisi jalan yang melengkung kekanan, rambu petunjuk yang ditempatkan pada sisi jalan pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan.
- (2) Rambu jalan yang ditempatkan pada awal pemisahan jalan dan diatas daerah manfaat jalan, pemasangan posisi rambu-rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan.
- (3) Posisi rambu tidak boleh terhalangi oleh bangunan, pepohonan atau benda-benda lain yang dapat berakibat mengurangi atau menghilangkan arti tersebut.
- (4) Pemasangan daun rambu pada satu tiang maksimum 2 (dua) buah daun rambu.

- (5) Daun rambu harus dipasang pada tiang yang khusus disediakan untuk pemasangan daun rambu.

**Bagian Kedelapan**  
**Ketentuan Lain-Lain**

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang dilarang menempelkan atau menambah sesuatu pada rambu sehingga mengurangi arti rambu, atau memasang sesuatu yang menerupai rampu.
- (2) Penyelenggara rambu wajib menjaga dan memelihara kondisi rambu, agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Penyelenggara rambu wajib mencabut rambu yang tidak berfungsi lagi.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 22**

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang lalu lintas.

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas.
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas.
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawanya sebagaimana dimaksud huruf e.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya kejahatan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2009

**BUPATI LUWU UTARA,**

**ttd**

**M. LUTHFI A. MUTTY**

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 2009

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**A. CHAERUL PANGERANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 8

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2009  
  
TENTANG  
  
RAMBU LALU LINTAS JALAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**I. UMUM**

Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas angkutan jalan selain dari faktor manusia dan faktor geografis jalan adalah prasarana lalu lintas jalan yaitu rambu lalu lintas. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, rambu lalu lintas adalah bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan jalan yang bertujuan untuk :

1. memberikan informasi awal bagi pengguna jalan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;
2. mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas;
3. memberi petunjuk arah dan tempat bagi pengguna jalan;
4. mengatur dan mengarahkan sistem perparkiran.

Untuk mengeliminir kejadian laka lantas dan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pengguna jalan, maka diupayakan setiap ruas jalan provinsi atau ruas jalan nasional yang berada di dalam kota Masamba dan ruas jalan-jalan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yang sudah beraspal akan dipasang rambu jalan berupa rambu perintah, rambu larangan, rambu petunjuk dan rambu peringatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Cukup Jelas  
Ayat (4) : Cukup Jelas  
Ayat (5) : Cukup Jelas  
Ayat (6) : Yang dimaksud dengan Sifat darurat dan penting antara lain : suatu keadaan yang mendesak dimana jalan tersebut akan dilalui kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan penanggulangan bencana, kendaraan pengawalan tamu negara, iring-iringan kendaraan pengawalan pejabat negara dan iring-iringan pengawalan kendaraan TNI.

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Ayat (1) : Huruf a : Yang dimaksud dengan rambu sementara pada kegiatan pemerintah/kedatangan tamu kenegaraan adalah pemasangan rambu pada ruas jalan apakah bersifat larangan dan/atau perintah untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas dan kelancaran acara kegiatan pemerintah/acara kedatangan tamu kenegaraan.

Huruf b : Yang dimaksud dengan rambu sementara pada kegiatan keagamaan adalah pemasangan rambu pada ruas jalan adalah bersifat perintah dan/atau larangan untuk mengatur kelancaran lalu lintas dan untuk kepentingan kegiatan keagamaan antara lain : sholat jumat, sholat Idul Fitri, Perayaan Maulid, Perayaan Nuzul Qur'an, Perayaan 1 syawal dan Perayaan Isra' Mirad.

Huruf c : Yang dimaksud dengan rambu sementara pada kegiatan sosial kemasyarakatan adalah pemasangan rambu sementara pada ruas jalan bersifat perintah dan/atau larangan untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas dan untuk kepentingan kegiatan tersebut, antara lain : pesta pernikahan, syukuran dan kematian.

Huruf d : Yang dimaksud dengan rambu sementara pada kegiatan peringatan/perayaan hari-hari besar nasional dan daerah adalah pemasangan rambu sementara pada ruas jalan untuk mengantur kelancaran arus lalu lintas dan untuk kepentingan kegiatan peringatan/perayaan hari besar nasional dan daerah, antara lain : perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan hari ulang tahun Kabupaten Luwu Utara.

Huruf e : Yang dimaksud dengan rambu sementara pada kegiatan event tertentudi bidang olah raga dan seni adalah pemasangan rambu sementara pada ruas jalan untuk mengatur kelancaran lalu lintas dan untuk kepentingan kegiatan tersebut, antara lain : Road race dalam wilayah kota dan festival musik.

Pasal 10: Cukup Jelas

Pasal 11: Cukup jelas

Pasal 12: Cukup Jelas

Pasal 13: Cukup Jelas

Pasal 14: Cukup Jelas

Pasal 15: Cukup Jelas

Pasal 16: Cukup Jelas

Pasal 17: Cukup Jelas

Pasal 18: Cukup Jelas

Pasal 19: Cukup Jelas

Pasal 20: Cukup Jelas

Pasal 21: Cukup Jelas

Pasal 22: Cukup Jelas

Pasal 23: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 196